



P U T U S A N

No. 1688 K/PDT/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **HARBENG MASNI, SP.d, Mpd**, bertempat di Jalan Kapt. Dirham No. 24, RT. 055, Kelurahan Jelutung, Kota Jambi.
2. **H. ISMET KAHAR, SE**, bertempat di Lrg. Arizona, RT. 002, Kelurahan Simpang III Sipin, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada :
 1. **MUHAMADIYAH, SH, MH**
 2. **MAIFUL EFENDI, SH, MH**, keduanya Para Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada KANTOR ADVOKAT & PENGACARA AL-HAQ, bertempat di Jl. Lingkar Selatan I, RT. 27 No. 24 B, Paal Merah Lama, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SKK/AH/III/2011 tanggal 30 Maret 2011.

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II/Para Pembanding.
m e l a w a n :

1. **MUHAMMAD YASIER ARAFAT, SE**, sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Jambi, bertempat di Kantor KPU Propinsi Jambi, Jl. Jend. A. Thalib No. 33, Telanaipura, Jambi.
2. **AZHAR MULIA, SE**, sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Jambi, bertempat di Kantor KPU Propinsi Propinsi Jambi, Jl. Jend. A. Thalib No. 33, Telanaipura, Jambi.
3. **FAHMI SY, Sag, MSi**, sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Jambi, bertempat di Kantor KPU Propinsi Propinsi Jambi, Jl. Jend. A. Thalib No. 33, Telanaipura, Jambi.
4. **KASRIANTO, SPd**, sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Jambi, bertempat di Kantor KPU Propinsi Propinsi Jambi, Jl. Jend. A. Thalib No. 33, Telanaipura, Jambi.
5. **NURAIDAH FITRI HABI, Sag, MAg**, sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Jambi, bertempat di Kantor KPU Propinsi Propinsi Jambi, Jl. Jend. A. Thalib No. 33, Telanaipura, Jambi.

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No 1688 K/PDT/2011



Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi pada pokoknya atas dalil-dalil :

I. KEPENTINGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PENGGUGAT.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 28 C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
5. Bahwa Penggugat I adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dan menjadi peserta Pemilihan Umum Legislatif pada Tahun 2009 dari Partai Demokrat pada No. Urut 4, untuk Daerah Pemilihan (DAPIL) Jambi 1 (Kota Jambi), berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi tanggal 29 Oktober 2008. (Bukti P.I.1)
6. Bahwa Penggugat II adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dan menjadi peserta Pemilihan Umum Legislatif pada Tahun 2009 dari Partai Golongan Karya pada No. Urut 5, untuk Daerah Pemilihan (DAPIL) Jambi 2 (Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi), berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi tanggal 29 Oktober 2008. (Bukti P.II.1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN.

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jambi terhadap Para Tergugat melalui pertanggung jawaban Perdata yaitu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Jo Pasal 1367 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

III. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM.

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2009, Para Tergugat dalam Berita Acara No. 270 / 377 / KPU-JBI / V / 2009, telah membuat Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai politik Peserta Pemilihan Umum Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Pemilihan Umum Tahun 2009. dengan rincian sebagai berikut :

1.1 Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Parpol Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilu Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan (DAPIL) Jambi 1 (Kota Jambi). Adalah Sebagai berikut :

TABEL I

NO.	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	TAHAP PERTAMA			TAHAP KEDUA		JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK	PEROLEHAN KURSI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	HANURA	8.902	0		8.302	V	1	1
2	PKPB	7.007	0		7.007			0
3	PPPI	1.883	0		1.883			0
4	PPRN	3.764	0		3.764			0
5	GERINDRA	7.692	0		7.692			0
6	PBN	2.633	0		2.633			0
7	PKPI	2.371	0		2.371			0
8	PKS	16.649	0		16.649	IV	1	1
9	PAN	24.081	0		24.081	II	1	1
10	PPIB	1.045	0		1.045			0
11	KEDAULATAN	629	0		629			0
12	PPD		0					0
13	PKB	4.463	0		4.463			0
14	PPI	707	0		707			0
15	PNIM	924	0		924			0
16	PDP	2.527	0		2.527			0



17	PKP	738	0		738			0
18	PMB	1.227	0		1.227			0
19	PPDI	320	0		320			0
20	PDK	3.192	0		3.192			0
21	PRN	2.031	0		2.031			0
22	PELOPOR	521	0		521			0
23	GOLKAR	24.545	0		24.545	I	I	1
24	PPP	7.711	0		7.711	VI	I	1
25	PDS	4.633	0		4.633			0
26	PNBKI		0					0
27	PBB	2.12	0		2.12			0
28	PDIP	19.808	0		19.808	III	I	1
29	PBR	4.736	0		4.736			0
30	PATRIOT	931	0		931			0
31	DEMOKRAT	59.202	2		4.102			2
32	PKDI	712	0		712			0
33	PIS	1.039	0		1.039			0
34	PKNU	813	0		813			0
41	MERDEKA		0					0
42	PPNUI		0					0
43	PSI	242	0		242			0
44	BURUH	602	0		602			0
	JUMLAH	220.400.	2	6			6	8

Bahwa berdasarkan perolehan suara hasil pemilu sebagaimana TABEL I di atas, maka didapat angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yaitu seluruh suara sah partai politik dibagi dengan jumlah/alokasi kursi yang tersedia di Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi 1 (Kota Jambi) tersebut yaitu sebagai berikut : $220.400 \text{ (suara sah)} : 8 \text{ (kursi)} = 27.550 \text{ (suara)}$ maka untuk Daerah Pemilihan Jambi 1 didapatlah angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk satu kursi Anggota DPRD Provinsi Jambi yaitu sejumlah 27.550 suara.

Bahwa berdasarkan angka BPP tersebut, perolehan suara Partai Demokrat telah memenuhi angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yaitu sejumlah 59.202 suara dan memperoleh 2 (dua) kursi DPRD Provinsi Jambi dengan kelebihan sisa suara sah sejumlah 4.102 suara.

1.2. Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Parpol Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilu Tahun 2009 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pemilihan (DAPIL) Jambi 2 (Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi). Adalah Sebagai berikut :

TABEL II

NO.	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	TAHAP PERTAMA			TAHAP KEDUA		JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK	PEROLEHAN KURSI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	HANURA	8.037	0		8.037			0
2	PKPB	8.059	0		8.059			0
3	PPPI	1.910	0		1.910			0
4	PPRN	3.162	0		3.162			0
5	GERINDRA	13.321	0		13.321	VI	I	1
6	PBN	1.023	0		1.023			0
7	PKPI	1.546	0		1.546			0
8	PKS	10.453	0		10.453			0
9	PAN	19.881	0		19.881	II	I	1
10	PPIB	883	0		883			0
11	KEDAULATAN	562	0		562			0
12	PPD	-	0		-			0
13	PKB	13.515	0		13.515	IV	I	1
14	PPI	735	0		735			0
15	PNIM	419	0		419			0
16	PDP	1.735	0		1.735			0
17	PKP	-	0		-			0
18	PMB	627	0		627			0
19	PPDI	591	0		591			0
20	PDK	5.627	0		5.627			0
21	PRN	1.748	0		1.748			0
22	PELOPOR	577	0		577			0
23	GOLKAR	34.851	1		5.300			1
24	PPP	11.885	0		11.885			0
25	PDS	2.043	0		2.043			0
26	PNBKI	-	0		-			0
27	PBB	8.258	0		8.258			0
28	PDIP	23.520	0		23.520	I	I	1
29	PBR	13.467	0		13.467	V	I	1
30	PATRIOT	-	0		-			0
31	DEMOKRAT	44.546	1		15.295	III	I	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	PKDI	387	0		387		0
33	PIS	681	0		681		0
34	PKNU	1.222	0		1.222		0
41	MERDEKA	-	0		-		0
42	PPNUI	-	0		-		0
43	PSI	-	0		-		0
44	BURUH	841	0		841		0
	JUMLAH	236.412	2	6		6	8

Bahwa berdasarkan perolehan suara hasil pemilu sebagaimana TABEL II di atas, maka didapat angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yaitu seluruh suara sah partai politik dibagi dengan jumlah/alokasi kursi yang tersedia di Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi 2 (Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi) tersebut yaitu sebagai berikut: 236.412 (suara sah): 8 (kursi) = 29.551,5 (suara) maka untuk daerah pemilihan Jambi 2 didapatlah angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk satu kursi Anggota DPRD Provinsi Jambi sejumlah 29.551,5 suara.

Bahwa berdasarkan angka BPP tersebut, Perolehan suara Partai Golongan Karya telah memenuhi angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yaitu sejumlah 34.851 suara, dan memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Provinsi Jambi dengan kelebihan sisa suara sah sejumlah 5.300 suara.

1.3. Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi Pemilihan Umum Tahun 2009, Untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi I (Kota Jambi), adalah sebagai berikut :

TABEL III

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	HANURA	1	Drs. H. Adman Diambak	2.965	VII
2	PKS	1	Henri mansyur	6.595	IV
3	PAN	1	Hj. Sunarti	7.364	III

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No 1688 K/PDT/2011



4	GOLKAR	1	H. Zoerman Manap	10.013	II
5	PPP	1	Mirza Ansyori, SH	2.930	VIII
6	PDIP	1	Chumaidi Zaidi	4.422	V
7	DEMOKRAT	1	Effendi Hatta	22.344	I
8	DEMOKRAT	2	Asril, SH	3.418	VI

Bahwa berdasarkan TABEL III, di atas Partai Demokrat memperoleh 2 (dua) kursi yang diberikan kepada Efendi Hatta dan Asril, SH, dengan perolehan suara sah masing-masing sejumlah 22.344 suara, dengan peringkat suara sah I (satu romawi) dan sejumlah 3.418 suara dengan peringkat suara sah VI (enam romawi).

Bahwa faktanya Para Tergugat dalam menentukan Anggota DPRD Provinsi Jambi terpilih hanya melihat dan menghitung perolehan suara Calon saja dan bukan akumulasi perolehan suara calon dan suara partai secara keseluruhan.

Bahwa kalau suara Calon saja sebagaimana di atas maka dapat dilihat berjumlah $22.344 + 3.418 = 25.762$ (suara). Sedangkan Partai Demokrat pada daftar TABEL I di atas memperoleh suara sah secara keseluruhan adalah sejumlah 59.202 suara.

1.4. Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, Pemilihan Umum Tahun 2009, Untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 2 (Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi), adalah sebagai berikut :

TABEL IV

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	GERINDRA	1	Drs. AR. Syahbandar	5.377	VI
2	PAN	1	Bambang Bayu Suseno, SP,	5.111	VII



			MM		
3	PKB	1	Tadjuddin Hasan	4.524	VIII
4	GOLKAR	1	A. Mukti Zakaria	6.672	III
5	PDIP	1	H. Abdul Halim, SE	8.120	II
6	PBR	1	Drs. H. A. Wahab Hasyab	6.286	V
7	DEMOKRAT	1	Hj. Fatmawati	14.657	I
8	DEMOKRAT	4	Rahmadi	6.529	IV

Bahwa berdasarkan TABEL IV, di atas Partai Golkar memperoleh 1 (satu) kursi yang diberikan kepada A. Mukti Zakaria, dengan perolehan suara sah sejumlah 6.672 suara, dengan peringkat suara sah III (tiga romawi).

Bahwa faktanya Para Tergugat dalam menentukan Anggota DPRD Provinsi Jambi terpilih hanya melihat dan menghitung perolehan suara Calon saja dan bukan akumulasi perolehan suara calon dan suara partai secara keseluruhan.

Bahwa kalau suara Calon saja sebagaimana di atas maka dapat dilihat berjumlah 6.672 (suara). Sedangkan Partai Golkar pada daftar TABEL II di atas memperoleh suara sah secara keseluruhan adalah sejumlah 34.851 suara.

2. Bahwa Berita Acara No. 270 / 377 / KPU-JBI / V / 2009, tanggal 18 Mei 2009, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Pemilihan Umum Tahun 2009, yang telah ditetapkan oleh Para Tergugat adalah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2009, Pasal 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf b jo. Pasal 37 huruf b, tanggal 16 Maret 2009 Tentang Pedoman Tekhnis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009.

IV. FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

1. Bahwa Berita Acara No. 270 / 377 / KPU-JBI / V / 2009, tanggal 18 Mei 2009, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Pemilihan Umum Tahun 2009, yang dibuat oleh Para Tergugat, tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2009, Pasal 38 ayat (2) huruf b jo. Pasal 37 huruf b, tanggal 16 Maret 2009 Tentang Pedoman Tekhnis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009., telah dibatalkan melalui Hak Uji Materil oleh MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA dalam PUTUSAN No. 13 P/HUM/2009. TANGGAL 18 JUNI 2009.
2. Bahwa dengan telah dibatalkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 15 Tahun 2009, Pasal 38 ayat (2) huruf b jo. Pasal 37 huruf b tanggal 16 Maret 2009. tentang Pedoman Tekhnis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 tersebut, maka dengan sendirinya pula Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Pemilihan Umum Tahun 2009 yang telah ditetapkan oleh Para Tergugat adalah juga batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No 1688 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan Putusan Uji Materil Mahkamah Agung No. 13 P/HUM/2009, sangat jelas dan nyata bahwa tatacara penghitungan, penetapan perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi hasil Pemilihan Umum Tahun 2009, adalah dengan cara sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Uji Materil Mahkamah Agung No. 13 P/HUM/2009 halaman 5, yaitu sisa suara sah partai politik peserta Pemilu adalah sisa suara sah yang merupakan kelebihan suara setelah dilakukan penghitungan perolehan kursi berdasarkan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) DPRD, sedangkan menurut Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009, Pasal 38 ayat (2) huruf b jo. Pasal 37 huruf b, adalah Akumulasi perolehan suara sah partai politik yang tidak mencukupi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) DPRD dikategorikan sebagai sisa suara sah partai politik, artinya sangat jelas bahwa KPU telah salah dan keliru menafsirkan apa yang dikategorikan sebagai sisa suara. (Bukti P.II, 1)
4. Bahwa berdasarkan Point 3 di atas, maka didapat petunjuk yang jelas dan nyata tentang tatacara penghitungan dan penetapan kursi DPRD terhadap sisa kursi DPRD setelah dilakukan penghitungan terhadap suara partai yang memenuhi angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), yakni dihitung dengan cara mengalokasikan kursi terhadap sisa suara Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), apabila masih terdapat sisa kursi, maka berdasarkan Pasal 211 ayat (3) Undang-undang No. 10 Tahun 2008 dibagi kepada Partai Politik berdasarkan perolehan suara terbanyak sampai habis.
5. Bahwa berdasarkan penetapan hasil Pemilu 2009 Provinsi Jambi Dapil I (Kota Jambi) sebagaimana Penggugat I uraikan dalam Fakta Hukum Tabel I halaman 4, sangat jelas hanya Partai Demokrat yang memenuhi angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) dengan sisa suara Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) sejumlah 4.102 suara, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 13 P/HUM/2009 tanggal 18 Juni 2009, yang dimaksud dengan sisa suara adalah sisa suara sah partai politik peserta Pemilu yang merupakan kelebihan suara setelah dilakukan penghitungan perolehan kursi berdasarkan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) DPRD, bukan akumulasi perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu yang tidak mencukupi angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) DPRD di kategorikan sebagai sisa suara sah partai politik. Artinya sangat jelas, bahwa kursi urutan ke III untuk DPRD Provinsi Jambi Dapil 1 (Kota Jambi) sepenuhnya adalah hak dari Penggugat I, karena berdasarkan Berita Acara No. 270/323/KPU-JB/IV/2009 tanggal 25 April 2009, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat Provinsi Tahun 2009, untuk Daerah Pemilihan Jambi I (Kota Jambi) dari partai Demokrat adalah sebagai berikut :

TABEL V

	NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	JUMLAH PINDAHAN	KOTA JAMBI	KABUPATEN/KOTA						JMLH AKHIR
				KAB/ KOTA	KAB/ KOTA	KAB/ KOTA	KAB/ KOTA	KAB/ KOTA	KAB/ KOTA	JUMLAH
				PINDAHAN
A	31 DEMOKRAT		20.919	-	-	-	-	-	-	20.919
B.	1. Effendi Hatta		22.344	-	-	-	-	-	-	22.344
	2. Asril, SH		3.418	-	-	-	-	-	-	3.418
	3. Endang Kuswardani, SH		2.681	-	-	-	-	-	-	2.681
	4. Harbeng Masni, S. Pd, M. Pd		3.132	-	-	-	-	-	-	3.132
	5. Ir. Fachrul Rozi Yamali, ME		2.590	-	-	-	-	-	-	2.590
	6. Abdul Muis		876	-	-	-	-	-	-	876
	7. Eddy Haryanto, SH		1.732	-	-	-	-	-	-	1.732
	8. Ir. Susi Rohati		1.51	-	-	-	-	-	-	1.51
	9... ..		-	-	-	-	-	-	-	-
	10.....		-	-	-	-	-	-	-	-
	11... ..		-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		59.202	-	-	-	-	-	-	59.202

Bahwa dari TABEL V di atas, jelas terlihat perolehan suara sah Partai Demokrat sejumlah 59.202 suara dan apabila dibagi dengan BPP DPRD Provinsi Jambi pada Dapil Jambi I tersebut, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung no. 13 P/HUM/2009 tanggal 18 Juni 2009, Partai Demokrat memperoleh 3 (tiga) kursi yaitu dengan rincian, untuk kursi peringkat I diberikan kepada Efendi Hatta, untuk urutan kursi peringkat ke II diberikan kepada Asril, SH, dan untuk kursi peringkat ke III diberikan kepada Penggugat I, karena sisa suara sah Partai Demokrat setelah dikurangi dengan angka BPP DPRD Provinsi Jambi untuk Dapil I (Kota Jambi) masih sejumlah 4.102 suara dan Penggugat I memperoleh suara terbanyak dibandingkan dengan Calon lain dalam daftar calon Partai Demokrat yakni sejumlah 3.132 suara.



6. Bahwa berdasarkan penetapan hasil Pemilu 2009 Provinsi Jambi Dapil 2 (Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi) sebagaimana Penggugat II uraikan dalam Fakta Hukum Tabel II halaman 5, sangat jelas Partai Golkar telah memenuhi angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) dengan sisa suara Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) sejumlah 5.300 suara, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 13 P/HUM/2009 tanggal 18 Juni 2009, yang dimaksud dengan sisa suara adalah sisa suara sah partai politik peserta Pemilu yang merupakan kelebihan suara setelah dilakukan penghitungan perolehan kursi berdasarkan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) DPRD, bukan akumulasi perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu yang tidak mencukupi angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) DPRD di kategorikan sebagai sisa suara sah partai politik. Artinya sangat jelas, bahwa kursi urutan ke IV untuk DPRD Provinsi Jambi Dapil 2 (Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi) sepenuhnya adalah hak dari Penggugat II, karena berdasarkan Berita Acara No. 270/324/KPU-JB/IV/2009 tanggal 25 April 2009, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat Provinsi Tahun 2009, untuk Daerah Pemilihan Jambi 2 (Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi) dari partai Golkar adalah sebagai berikut :

TABEL VI

	NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	JUMLAH PNDAHAN	BATANG HARI	KOTA JAMBI	KABUPATEN/KOTA						JMLH AKHIR
					KAB/ KOTA	KAB/ KOTA	KAB/ KOTA	KAB/ KOTA	KAB/ KOTA	KAB/ KOTA	JUMLAH
					PINDAHAN
A	23 PARTAI GOLKAR		2.878	5.080	-	-	-	-	-	-	7.958
B.	1. A. Mukti Zakaria		3.578	3.094	-	-	-	-	-	-	6.672
	2. Rosmiah Buntarno		771	1.063	-	-	-	-	-	-	1.834
	3. Umardhani Usman, BA		575	1.722	-	-	-	-	-	-	2.297
	4. Syopyan Saad, SH		237	1.078	-	-	-	-	-	-	3.448
	5. H. Ismet Kahar		1.647	2.942	-	-	-	-	-	-	4.589
	6. Syaiful Rahman		2.893	395	-	-	-	-	-	-	3.288
	7. Syaiful Bahri Hasibuan		556	407	-	-	-	-	-	-	963
	8. Sukmawati Bakti Saman, SE, MM		238	469	-	-	-	-	-	-	707
	9. Sariman Wibisono		598	2.497	-	-	-	-	-	-	3.095



10.....			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.....			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)			16.104	18.747	-	-	-	-	-	-	-	34.851

Bahwa dari TABEL VI di atas, jelas terlihat perolehan suara sah Partai Golkar sejumlah 34.851 suara dan apabila dibagi dengan BPP DPRD Provinsi Jambi pada Dapil 2 (Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi) tersebut, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 13 P/HUM/2009 tanggal 18 Juni 2009, Partai Golkar memperoleh 2 (dua) kursi yaitu dengan rincian, untuk kursi peringkat III diberikan kepada A. Mukti Zakaria dan untuk urutan kursi peringkat ke IV diberikan kepada Panggugat II, karena sisa suara sah Partai Golkar setelah dikurangi dengan angka BPP DPRD Provinsi Jambi untuk Dapil 2 (Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi) masih sejumlah 5.300 suara dan Panggugat II memperoleh suara terbanyak dibandingkan dengan Calon lain dalam daftar calon Partai Golkar yakni sejumlah 4.589 suara.

7. Bahwa sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung No. 13 P/HUM/2009 Tentang Pembatalan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009, Pasal 38 ayat (2) huruf b jo. Pasal 37 huruf b, tanggal 18 Juni 2009, tersebut sampai dengan diajukan gugatan ini Para Tergugat tidak pernah merevisi Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Pemilihan Umum Tahun 2009.
8. Bahwa seharusnya Para Tergugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut wajib segera merevisi Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Jambi hasil Pemilu 2009 dengan memasukkan nama Para Panggugat sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Jambi hasil Pemilu 2009, karena itu adalah wewenang dari Para Tergugat yang telah diamanahkan oleh Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 yang menyatakan "Calon terpilih Anggota DPRD Provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi". Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Tergugat tanpa alasan hukum yang jelas.
9. Bahwa dengan tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung No. 13 P/HUM/2009 tanggal 18 Juni 2009, maka Para Tergugat jelas dan nyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No 1688 K/PDT/2011



10. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, karena tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung No. 13 P/HUM/2009, Tanggal 18 Juni 2009, Tentang Uji Materil yang membatalkan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009, Pasal 38 ayat (2) huruf b jo. Pasal 37 huruf b, tersebut, maka Para Penggugat telah dirugikan, baik materil maupun immateril, dengan rincian sebagai berikut :

A. PENGGUGAT I

1. Kerugian Materil

Bahwa kerugian materil yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Tergugat yang diderita Penggugat I adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH	HARGA	TOTAL
1	Pembuatan baju kaos	1000lbr	@Rp. 10.000,-	Rp 10.000.000,-
2	Pembuatan kalender	30.000 lbr	@ Rp 1.000,-	Rp 30.000.000,-
3	Pencetakan kartu nama	200 Kotak	@ Rp 75.000,-	Rp 15.000.000,-
4	Pembuatan baleho			
	a. 1x125 m	300 lbr	@Rp 30.000,-	Rp 9.000.000,-
	b. 2x25 m	100 lbr	@ Rp 125.000,-	Rp 12.500.000,-
	c. 3x375 m	10 lbr	@ Rp 275.000,-	Rp 2.750.000,-
5	Pemasangan baleho dan bongkar			
	a. 1x125 m	300 lbr	@Rp 20.000,-	Rp 6.000.000,-
	b. 2x25 m	100 lbr	@Rp 30.000,-	Rp 3.000.000,-
	c. 3x375 m	10 lbr	@Rp 50.000,-	Rp 500.000,-
6	Biaya Sosialisasi	50 kali pertemuan	@ Rp 300.000,-	Rp. 15.000.000,-
7	Biaya Advokasi			Rp 20.000.000,-
Total keseluruhan				Rp 123.750.000,-

2. Kerugian Immateril

Kerugian yang dialami oleh Penggugat I, akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara Psikis merasa dipermalukan terlebih lagi dengan dimuatnya pemberitaan di Media Massa bahwa Penggugat I berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 13 P/HUM/2009, Tanggal 18 Juni 2009, Tentang Uji Materil yang membatalkan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009, Pasal 38 ayat (2) huruf b jo. Pasal 37 huruf b menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jambi dari Partai Demokrat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Harian Jambi Express, hari Kamis tanggal 30 Juli 2009) terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jambi, maka layak dan dibenarkan secara hukum untuk menuntut ganti rugi Immateril sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah). Maka total kerugian yang dialami oleh Penggugat I baik Materil maupun Immateril adalah Rp.3.123.750.000 (tiga milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

B. PENGGUGAT II

1. Kerugian Materil

Bahwa kerugian materil yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Tergugat yang menderita Penggugat II adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH	HARGA	TOTAL
1	Pembuatan baju kaos	2000 lbr	@Rp. 10.000,-	Rp 20.000.000,-
2	Pembuatan kalender	20.000 lbr	@ Rp 1.000,-	Rp 20.000.000,-
3	Pencetakan kartu nama	150Kotak	@ Rp 75.000,-	Rp 11.250.000,-
4	Pembuatan baleho			
	d. 1x125 m			
	e. 2x25 m	400 lbr	@ Rp 30.000,-	Rp 12.000.000,-
	f. 3x375 m	150 lbr	@ Rp 125.000,-	Rp 18.750.000,-
		25 lbr	@ Rp 275.000,-	Rp 6.875.000,-

NO	URAIAN	JUMLAH	HARGA	TOTAL
5	Pemasangan baleho dan bongkar			
	d. 1x125 m	400 lbr	@Rp 20.000,-	Rp 8.000.000,-
	e. 2x25 m	150lbr	@ Rp 30.000,-	Rp 4.500.000,-
	f. 3x375 m	25 lbr	@ Rp 50.000,-	Rp 1.250.000,-
6	Biaya Sosialisasi	65 kali pertemuan	@ Rp 300.000,-	Rp. 19.500.000,-
7	Biaya Advokasi			Rp 20.000.000,-
Total keseluruhan				Rp 142.125.000,-

2. Kerugian Immateril

Kerugian yang dialami oleh Penggugat II, akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara Psykis merasa dipermalukan terlebih lagi dengan dimuatnya pemberitaan di Media Massa bahwa Penggugat I berdasarkan Putusan Mahkamah



Agung No. 13 P/HUM/2009, Tanggal 18 Juni 2009, Tentang Uji Materil yang membatalkan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009, Pasal 38 ayat (2) huruf b jo. Pasal 37 huruf b menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jambi dari Partai Golkar (Harian Jambi Express, hari Kamis tanggal 30 Juli 2009) maka layak dan dibenarkan secara hukum untuk menuntut ganti rugi Immateril sebesar Rp. 3.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Maka total kerugian yang dialami oleh Para Penggugat I baik Materil maupun Immateril adalah Rp. 3.142.125.000 (tiga milyar seratus empat puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

V. PERMOHONAN PROVISI.

1. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, maka sambil menunggu Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, maka segera sebelum perkara ini disidangkan mohon ditetapkan suatu Putusan Provisi yang memutus dan menetapkan sebagai berikut :
 - 1.1. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V mengadakan Rapat Pleno untuk membatalkan Berita Acara No. 270 / 377 / KPU-JBI / V / 2009 Tanggal 18 Mei 2009 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Pemilihan Umum Tahun 2009.
 - 1.2. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, untuk mengadakan Rapat Pleno yang pada pokoknya menetapkan Penggugat I menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 (Kota Jambi) untuk periode 2009 - 2014. Dan Menetapkan Penggugat II menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi terpilih dari Daerah pemilihan (Dapil) 2 (Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi) untuk Periode 2009 - 2014.
 - 1.3. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk merevisi SK Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 161.15-600 Tanggal 28 Agustus 2009 yang pada pokoknya menetapkan dan mengesahkan Penggugat I menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 (Kota Jambi) untuk periode 2009 - 2014 Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi terpilih dari Daerah pemilihan (Dapil) 2 (Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi) untuk Periode 2009 - 2014.

2. Bahwa oleh karena Tuntutan Provisi ini didasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung No. 13 P/HUM/2009, tanggal 18 Juni 2009, tentang Uji Materil yang membatalkan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009, Pasal 38 ayat (2) huruf b jo Pasal 37 huruf b, yang mana Putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan Putusan yang pertama dan terakhir serta telah mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan, maka berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara untuk luar Jawa dan Madura (RBg), untuk permohonan Provisi Para Penggugat telah memenuhi syarat dan sangat beralasan untuk dikabulkan.
3. Bahwa Kemudian sesuai dengan SEMA Nomor 03 Tahun 1971 jo SEMA nomor 03 Tahun 2001 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, serta Pasal 54 RV bahwa putusan serta merta dan tuntutan provisi yang dapat dikabulkan oleh Pengadilan diantaranya adalah sebagai berikut :
 - a. Gugatan yang berdasarkan bukti-bukti dan Akta Otentik;
 - b. Ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap; (yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 13 P/HUM/2009 tanggal 18 Juni 2009).

VI. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Para Penggugat sampaikan di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat membuat suatu Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung No. 13 P/HUM/2009, tanggal 18 Juni 2009.
4. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V mengadakan Rapat Pleno untuk membatalkan Berita Acara No. 270 / 377 / KPU-JBI / V / 2009 Tanggal 18 Mei 2009 Tentang Penetapan

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No 1688 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Pemilihan Umum Tahun 2009;

5. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, untuk mengadakan Rapat Pleno yang pada pokoknya menetapkan Penggugat I menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 (Kota Jambi) untuk periode 2009 - 2014. Dan Menetapkan Penggugat II menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi terpilih dari Daerah pemilihan (Dapil) 2 (Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi) untuk Periode 2009 - 2014.
6. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk merevisi SK Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 161.15-600 Tanggal 28 Agustus 2009 yang pada pokoknya menetapkan dan mengesahkan Penggugat I menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 (Kota Jambi) untuk periode 2009-2014. Dan Penggugat II menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi terpilih dari Daerah pemilihan (Dapil) 2 (Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi) untuk Periode 2009 - 2014.
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, untuk membayar secara tanggung renteng kerugian Materil maupun kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat I sebesar Rp.3.123.750.000,- (tiga milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, untuk membayar secara tanggung renteng kerugian Materil dan immateril yang dialami oleh Penggugat II sebesar Rp. 3.142.125.000,- (tiga milyar seratus empat puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
9. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang patut dan adil menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN

1. Bahwa substansi GUGATAN PARA PENGGUGAT merupakan sengketa perselisihan hasil PEMILU, baik dalam posita maupun petitum GUGATAN, pada pokoknya PARA PENGGUGAT mempersoalkan terbitnya Berita Acara No. 270/377/KPU-JB/IV/2009, tanggal 18 Mei 2009, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik peserta PEMILU dan Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Pemilihan Umum Tahun 2009 yang dibuat oleh PARA TERGUGAT selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi. Hal ini nampak jelas PARA PENGGUGAT mendalilkan pada IV romawi point I GUGATANNYA menyatakan bahwa "Berita Acara No. 270/377/KPU-JB/IV/2009, tanggal 18 Mei 2009, tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi partai Politik peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Pemilihan Umum Tahun 2009, yang dibuat oleh PARA TERGUGAT, tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2009, Pasal 38 ayat (2) huruf b, Pasal 37 huruf b, tanggal 16 Maret 2009, tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, telah dibatalkan melalui Hak Uji Materil oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 13 P/HUM/2009, tanggal 18 Juni 2009". Kemudian dalam petitumnya PARA PENGGUGAT pada pokoknya meminta untuk menyatakan batal atau setidaknya menyatakan tidak berlaku Berita Acara No. 270/377/KPU-JB/IV/2009", tanggal 18 Mei 2009 tersebut, serta meminta untuk merevisi Berita Acara tersebut.
2. Bahwa oleh karena nyata-nyata substansi GUGATAN PARA PENGGUGAT merupakan sengketa perselisihan hasil PEMILU sebagaimana dijelaskan pada point 1 di atas, maka Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang mengadili perkara 1 di atas, maka Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang mengadili perkara a quo. Berdasarkan ATRIBUSI KEKUASAAN KEHAKIMAN (attributie van rechtsmacht) sesungguhnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan hasil PEMILU merupakan kompetensi absolute MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No 1688 K/PDT/2011



sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum". Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) yang berbunyi "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) (b) (c) (d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Selanjutnya Pasal 259 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan bahwa "Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional Peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi".

3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas substansi perkara a quo merupakan kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat perbuatan dan tindakan PARA TERGUGAT tersebut diatas adalah produk administrasi negara, sehingga Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang mengadili sengketa administrasi negara, bahkan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan sengketa hasil PEMILU berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

MAKA, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk memutus dalam putusan sela dengan menerima Eksepsi PARA TERGUGAT dan menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenag mengadili perkara a quo.

B. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGUGAT KURANG PIHAK (EXEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa GUGATAN PARA PENGGUGAT adalah cacat formil karena kurang pihak PARA PENGGUGAT. PARA PENGGUGAT hanya berjumlah 2 (dua) orang (PENGGUGAT I dari Partai Demokrat (PD) dengan nomor urut 4 (empat) Daerah Pemilihan Jambi I (Kota Jambi), dan PENGGUGAT II dari Partai Golongan Karya (Golkar) dengan nomor urut 5 (lima) Daerah Pemilihan Jambi 2 (Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi), dari asumsi sekitar 3 (tiga) orang (selain PARA PENGGUGAT seharusnya juga termasuk Caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan nomor urut 1 (satu) Daerah Pemilihan Jambi 5 (Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jambi Periode 2009 - 2014 dari Partai Politik Peserta Pemilu 2009 apabila menggunakan asumsi Putusan Mahkamah Agung No. 13 P/HUM/2009, tanggal 18 Juni 2009.
2. Bahwa demikian juga GUGATAN PARA PENGGUGAT kurang PARA TERGUGAT. Mengingat PARA TERGUGAT menggugat PARA TERGUGAT didasarkan karena adanya hak dan kepentingan PARA PENGGUGAT yang merasa dirugikan akibat memperoleh kursi yang menjadi halnya dalam Pemilu Legislatif 2009 maka GUGATAN PARA PENGGUGAT tersebut seharusnya menarik juga sekitar 3 (tiga) orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Periode 2009 - 2014 sebagai pihak yang telah diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 161.15-600 tanggal 28 Agustus 2009, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, yang sangat erat hubungannya dengan perkara ini dan berpotensi hak dan kepentingannya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi terancam dengan adanya GUGATAN ini. Setidaknya PARA PENGGUGAT harus menarik sebagai pihak sebanyak 2 (dua) orang Anggota Perwakilan Rakyat
3. Daerah Provinsi Jambi Periode 2009 - 2014 yang se-Dapil dengan PARA PENGGUGAT.
4. Bahwa berdasarkan azas audi et alteram partem, maka pihak-pihak yang punya hubungan erat dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo wajib diberikan hak yang sama untuk membela hak dan kepentingan hukumnya untuk didengar didepan persidangan.
5. Bahwa disamping itu, putusan Sengketa Perkara Perdata hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara dan tidak bersifat eiga omnes, yaitu tidak mengikat untuk umum, sehingga pihak-pihak yang hak dan kepentingan

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No 1688 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya berpotensi dirugikan dan hubungan erat perkara a quo wajib ditarik menjadi pihak dalam perkara tersebut.

6. Bahwa demikian pula PARA PENGGUGAT seharusnya juga menarik Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai pihak karena telah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 161.15-600 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.

MAKA, berdasarkan uraian tersebut diatas, GUGATAN PARA PENGGUGAT kurang pihak (plurium litis consortium), oleh karenanya mohon GUGATAN PARA PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (neit ontvankelijke verklaard).

C. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALITAS (DISQUALIFI CAOIRE EXCEPTIE)

1. Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan dalam GUGATANNYA adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Periode 2009 - 2014 dari Partai Politik Peserta Pemilu 2009, yaitu Partai Demokrat (PD) Daerah Pemilihan Jambi I (Kota Jambi), dan Partai Golongan Karya (Golkar) Daerah Pemilihan Jambi 2 (Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi),
2. Yang hak dan kepentingannya merasa dirugikan akibat tidak memperoleh kursi yang menjadi haknya dalam Pemilu Legislatif 2009.
3. Bahwa GUGATAN PARA PENGGUGAT tersebut memiliki keterkaitan dengan penetapan perubahan hasil perolehan suara Pemilihan Umum 2009 dan hal itu merupakan bagian dari Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2009, sehingga PARA PENGGUGAT sesungguhnya tidak memiliki kualitas dalam mengajukan GUGATAN berdasarkan Pasal 258 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menegaskan bahwa "Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional".
4. Bahwa GUGATAN PARA PENGGUGAT yang diajukan di Pengadilan Negeri Jambi tersebut memiliki keterkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu 2009 sebagaimana diatur pada Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No 1688 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menegaskan bahwa " Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu".

5. Bahwa dengan demikian, Peserta Pemilu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut adalah Partai Politik.
6. Bahwa dalam GUGATAN perkara a quo, PARA PENGGUGAT adalah perorangan yang menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Periode 2009 -2014 dari Partai Demokrat (PD) dan Partai Golongan Karya (Golkar).
7. Bahwa dengan demikian, PARA PENGGUGAT sesungguhnya jelas tidak memiliki kualitas (legitima persona standi in judicio), karena perselisihan hasil Pemilu antara KPU dan peserta Pemilu merupakan hak dan harus diajukan oleh Partai Politik, dan bukan oleh perorangan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT tidak memiliki Kualitas sebagaimana telah diuraikan di atas karena GUGATAN PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo dimana PARA PENGGUGAT adalah orang yang tidak memiliki syarat (diskualifikasi) untuk mengajukan GUGATAN. Oleh karena itu, GUGATAN yang diajukan oleh orang yang tidak memiliki hak atau kualitas untuk itu merupakan GUGATAN yang mengandung cacat formil dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu (Vide M. Yahya Harahap, SH, hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2006, Halaman 111, Sinar Grafika, Jakarta). MAKA, berdasarkan uraian tersebut di atas, PARA PENGGUGAT tidak memiliki kualitas (disqualificaoire exceptie, oleh karenanya mohon GUGATAN PARA PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).

D. EKSEPSIGUGATAN SALAH ALAMAT (EXCEPTIE ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa GUGATAN PARA PENGGUGAT yang ditujukan kepada MUHAMMAD YASER ARAFAT, SE, selaku TERGUGAT I, AZHAR MULIA, SE, selaku TERGUGAT II, PAHMI SY, SAg, M.Si, selaku TERGUGAT III,

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No 1688 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- KASRIANTO, S.Pd, Selaku TERGUGAT IV, NURAIDA FITRI HABI, S.Ag, M.Ag selaku TERGUGAT V, baik secara pribadi maupun sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, adalah GUGATAN *eror in persona*.
2. Bahwa PARA TERGUGAT yang nama-namanya disebutkan di atas adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang dalam membuat setiap Keputusan Institusi KPU dilaksanakan secara Collective dan Collegial dalam sebuah Pleno, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi "Pengambilan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota dilakukan dalam rapat pleno". Dengan demikian setiap keputusan KPU merupakan keputusan yang diambil berdasarkan hasil rapat pleno yang dilaksanakan oleh para komisioner KPU dan bukan merupakan keputusan yang ditetapkan perorangan.
 3. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT adalah merupakan pejabat publik yang atribusi kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang, maka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, jabatan tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata, karena tugas dan tanggungjawabnya berada dalam ranah public, sehingga tidak dapat dimintai tanggung jawab untuk ganti kerugian sebagaimana dalil-dalil PENGGUGAT posita maupun petitumnya.

Oleh karena itu, GUGATAN PARA PENGGUGAT yang menggugat PARA TERGUGAT dalam kapasitas mereka sebagai pribadi adalah GUGATAN yang dapat dikualifikasikan sebagai GUGATAN *eror in persona*, karenanya mohon GUGATAN PARA PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

E. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIE OBSCURUM LIBELIUM)

1. Bahwa GUGATAN PARA PENGGUGAT adalah kabur (*obscurum libelium*) karena GUGATAN PARA PENGGUGAT telah nyata-nyata mencampur adukkan antara perbuatan yang sifatnya administrasi Negara yang merupakan domain Hukum Tata Usaha Negara dengan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan pada IV romawi point I GUGATANNYA menyatakan bahwa "Berita Acara No. 270/377/KPU-JB/IV/2009, tanggal 18 Mei 2009, tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi partai politik peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi



Pemilihan Umum Tahun 2009, yang dibuat oleh PARA TERGUGAT, tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2009, Pasal 38 ayat (2) huruf b jo. Pasal 37 huruf b, tanggal 16 Maret 2009, tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, telah dibatalkan melalui Hak Uji Materil oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 13 P/HUM/2009, tanggal 18 Juni 2009". Yang menjadi dasar pengajuan GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang diajukan PARA PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT.

3. Bahwa sesungguhnya perbuatan dan tindakan PARA TERGUGAT tersebut di atas adalah produk Administrasi Negara, sehingga GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang diajukan PARA TERGUGAT dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi nyata-nyata adalah GUGATAN yang Obscurum Libelium.
4. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, menurut hemat PARA TERGUGAT, tidak tepat PARA PENGGUGAT mengajukan GUGATAN kepada PARA TERGUGAT dengan alasan dan dalil hukum karena PARA PENGGUGAT kepentingan merasa dirugikan akibat tidak memperoleh kursi yang menjadi Haknya dalam Pemilu Legislatif 2009.

MAKA, berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, dengan ini kami mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh PARA TERGUGAT ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Menyatakan GUGATAN PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklard);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 4/Pdt.G/2010/PN.Jbi. tanggal 01 Juli 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat.

DALAM PROVISI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Provisi dari Penggugat-Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 841.000,-

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan putusan No. 54/PDT/2010/PT.Jbi. tanggal 16 Februari 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I, II/Para Pembanding pada tanggal 21 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, II/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor. 04/Pdt/G/2010/PN.Jbi. Jo. No. 54/PDT/2010/PT.Jbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 April 2011;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 18 April 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat I, II/Para Pembanding, telah diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 26 April 2011.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN.JBI tanggal 01 Juli 2010 dan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 54/PDT/2010/PT.JBI tanggal 16 Februari 2011.
2. Bahwa kami tetap dengan Gugatan, replik dan kesimpulan yang telah kami ajukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jambi.
3. Bahwa Judex Factie telah keliru dalam menerapkan hukum pada pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa bukti T-2 berupa Surat Ketua Mahkamah agung RI tanggal 16 September 2009 kepada Ketua KPU tentang penjelasan

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No 1688 K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 13 P/HUM /2009, 15/P/HUM/2009, 16/P/HUM/2009, 18/P/HUM/2009 tanggal 18 Juni 2009 yang intinya menyatakan bahwa dengan Surat Ketua Mahkamah Agung tersebut maka mengenyampingkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 13 P /HUM/2009 karena Putusan Mahkamah Agung Nomor : 13 P/HUM/2009 tidak berlaku surut dan putusan tersebut berlaku sejak tanggal 22 Juni 2009 terhadap hal tersebut kami mengajukan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Surat Ketua Mahkamah Agung adalah surat yang menjawab surat dari Ketua KPU yang hanya berupa pendapat hukum, bukan merupakan keputusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bisa mengenyampingkan putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Bahwa Surat Ketua Mahkamah Agung adalah bukan merupakan upaya hukum dalam praktek peradilan di Indonesia sehingga alasan KPU tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 13 P/HUM/2009 dalam hal tata cara penetapan pengisian kursi anggota DPRD Propinsi jambi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena berdasarkan peraturan perundang-undangan dimana mengatur dengan jelas bahwa putusan Mahkamah Agung adalah putusan hukum tertinggi yang harus segera dilaksanakan/eksekusi walaupun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali.
- Bahwa jelas terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 13 P/HUM /2009 tanggal 18 Juni 2009 telah berkekuatan hukum tetap, dan terhadap putusan tersebut pihak KPU tidak melakukan upaya hukum luar biasa, maka jelas dengan tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 13 P/HUM/2009 terbukti Termohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa jelas Para Termohon Kasasi sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, yang dilakukan dengan cara yaitu pengajuan dan pengesahan anggota DPRD Propinsi Jambi terpilih tanggal 10 Agustus 2009 (sebagaimana yang tertuang dalam Surat Mendagri Nomor : 161.15 – 600 Tahun 2009 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Jambi) sedangkan Surat Ketua KPU kepada Ketua Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 2009, artinya jelas bahwa KPU telah sengaja melakukan perbuatan melawan hukum kemudian setelah itu baru meminta kepada Ketua Mahkamah Agung untuk pengesahannya.

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No 1688 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan point diatas maka mengacu pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor : 13 P/HUM/2009 berlaku sejak tanggal 22 Juni 2009 maka para Termohon Kasasi harus segera melakukan pleno ulang tentang tata cara pengisian kursi Anggota DPRD Propinsi Jambi karena masih ada waktu untuk melakukan pleno kembali dalam hal tata cara penetapan pengisian kursi Anggota DPRD Propinsi Jambi, tetapi Para Termohon Kasasi tidak melaksanakannya maka sangat jelas bahwa Para Termohon Kasasi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

4. Bahwa oleh karena Judex Factie tidak mempertimbangkan pertimbangan hukum dalam gugatan Pemohon Kasasi maka dianggap Judex Factie membenarkan semua pertimbangan hukum dari Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan di atas :

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena putusan Mahkamah Agung No. 13 P/HUM/2009 tanggal 18 Juni 2009 tidak dapat berlaku surut untuk revisi Putusan Komisi Pemilihan Umum No. 270/377/KPU-JB/IV/2009 tanggal 18 Mei 2009, dan lagi pula keberatan-keberatan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang – undang No. 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : HARBENG MASNI, SPD, MPD, dan H. ISMET KAHAR, SE tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No 1688 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. HARBENG MASNI, SP.d, Mpd, 2. H. ISMET KAHAR, SE**, tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 28 November 2011 oleh H. Muhammad Taufik, SH, MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH dan Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.IP, MHum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH. M.Hum Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd.
Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH
Ttd.
Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.IP, MHum.

K e t u a :
Ttd.
H. Muhammad Taufik, SH, MH

Panitera Pengganti :
Ttd.
Lucas Prakoso, SH. M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ...	Rp. 489.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH, MH.
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No 1688 K/PDT/2011